



## **PUTUSAN**

**Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Sry**

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 29 November 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Prof. M. Yamin Gang Selamat Nomor A 22 Rt. 001 Rw. 017 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bandara Spadio Gang Manyar Nomor 44 Rt.002 Rw.004 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tuti Suprihatin, S.H., Supartini, S.H. dan Anna Maylani, S.H. yang berkantor di Jalan Alianyang Nomor. 12 A Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**Hal.1 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 1 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2016 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0512/084/IX/2010 tertanggal 30 September 2016;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan 1 (satu) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Termohon yang beralamat di Jalan Bandara Spadio Gang Manyar Nomor 45 RT.002 RW.004 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pontianak tanggal 16 Juli 2011,
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering mengungkit hubungan Pemohon dengan dengan perempuan lain yang sebenarnya hal tersebut sudah diselesaikan sebagaimana permintaan Termohon;
5. Bahwa penyebab lain dari pertengkar Pemohon dan Termohon adalah;
  - 5.1. Termohon tidak bisa menghargai kemauan ibu kandung Pemohon selayaknya seorang menantu terhadap mertua;
  - 5.2. Termohon selalu meminta carai dan mengusir Pemohon disetiap kali terjadi pertengkar dengan Pemohon;

**Hal.2 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 November 2018 Pemohon meninggalkan rumah sampai sekarang;
7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk menceraikan Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya;
9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak *bain sughro* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Nurhasan, SHI., ME hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 15 Oktober 2019;

**Hal.3 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Sry tanggal 1 Oktober 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai hal-hal secara tegas diakuinya sebagai kenyataan dalam surat permohonan dan tidak bertentangan dengan jawaban;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2016 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0512/084/IX/2016, pada tanggal 30 September 2016;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan sebanyak 2 kali, pertama tahun 2016 di Jl. A. Yani 2 Komp.Wonodadi selama 1 tahun dan terakhir tahun 2017 seperti dialamat Termohon sampai sekarang yang merupakan rumah dinas tetapi berbayar setiap bulannya sebesar Rp. 552.000 ( lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang mana selama 2 tahun mengontrak sejak tahun 2017 sampai sekarang Pemohon hanya membayar 2 kali sedangkan selebihnya sampai sekarang Termohon yang membayar dan sejak tanggal 3 Nopember 2018 Pemohon pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Termohon dengan anak yang masih kecil sampai sekarang;
4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir pada tanggal 16 Juli 2011 (8 tahun) yang saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa benar apa yang dinyatakan Pemohon pada point – 4 perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis dan apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik karena Pemohon dan Termohon saling mencintai dan perlu diingat kembali

**Hal.4 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



oleh Pemohon perkawinan ini adalah perkawinan yang kedua setelah pada tahun 2013 terjadi perceraian yang diajukan oleh Termohon dan karena masih ada rasa cinta dan sayang akhirnya pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon menikah kembali dan ini merupakan gugatan perceraian ke dua dari perkawinan ke dua yaitu pertama didaftarkan pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan nomor perkara : 460/Pdt.G/2019/PA.Sry dan hanya menjalani persidang satu kali pada tanggal 27 Agustus 2019 dan berakhir dengan NO;

Bahwa tanpa disadari Pemohon sendiri yang membuka dan mengakui bahwa penyebab permasalahan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sendiri karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang masih terikat dalam perkawinan yang syah;

Pemohon menyatakan "sudah diselesaikan sebagaimana permintaan Termohon", ini menunjukkan sifat keegoan Pemohon yang mau menang sendiri dan tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Mungkin Pemohon lupa atau sengaja melupakan campur tangan Termohon yang berani pasang badan dalam proses penyelesaiannya menghadapi suami dari perempuan-perempuan tersebut. Seharusnya Pemohon bersyukur karena Termohon tidak memproses hukum perbuatan tersebut tetapi masih berlapang dada mau membantu dan menerima Pemohon apa adanya walaupun telah mengkhianati makna suci perkawinan yang sakinah, mawwadah dan warohmah. Dengan demikian jelas penyebab pertengkaran adalah Pemohon sendiri;

6. Bahwa, pada poin 5 adalah tidak benar, penyebab pertengkaran disebutkan Termohon tidak menghargai ibu kandung Pemohon selayaknya seorang menantu terhadap mertua adalah tidak benar, karena sejak menikah 2016 sampai sekarang Termohon dan Pemohon hidup terpisah dengan mengontrak rumah di Pontianak sedangkan ibu kandung Pemohon berada di Sanggau, Termohon sangat menghargai Ibu kandung Pemohon hanya dikarenakan jarak yang jauh membuat Termohon jarang bertemu dengan Ibu

**Hal.5 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



kandung Pemohon dan setiap kali Ibu Pemohon datang ke Pontianak Termohon pasti menemui bersama dengan Pemohon dan anak serta tidak lupa selalu mencium tangan dan seandainya ada permasalahan seperti yang dinyatakan Pemohon diatas tentu ada sesuatu kesalahpahaman bukan “pertengkaran” ;

7. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon selalu meminta cerai dan mengusir Pemohon disetiap kali terjadi pertengkaran dengan Pemohon. Bahwa tidak benar yang dinyatakan Pemohon, justru Pemohonlah yang terlebih dahulu mengucapkan kata talak yang selalu diucapkan setiap kali terjadi pertengkaran bahkan didepan keluarga Termohon. Hal ini terjadi karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain. Termohon menyatakan “cerai” pasti ada penyebabnya, sebagai seorang istri Termohon juga bekerja membantu ekonomi rumah tangga karena Pemohon tidak memberi nafkah, merawat anak sendiri disaat Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain yang masih berstatus syah istri orang dan sejak menikah tahun 2016 Pemohon telah tiga kali pergi meninggalkan Termohon dan anak yang masih kecil, kepergian Pemohon disebabkan oleh perbuatan Pemohon sendiri yang ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain (sesuai point 4 gugatan Pemohon) dan yang terakhir karena Pemohon tidak bisa dipegang ucapannya untuk tidak akan memiliki HP Android tetapi dilanggarnya membuat Termohon emosi karena selama berumah tangga selain masalah perempuan Pemohon juga kurang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga;

8. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Pemohon pada point 6, karena Pemohon tidak menjelaskan apa penyebab pertengkaran sehingga pergi meninggalkan rumah. Bahwa Pemohon pergi dari rumah bukan tanggal 3 Nopember 2018 tetapi akhir Oktober 2018 pada saat itu Pemohon pergi bekerja seperti biasa membawa taksi ke Sanggau dan pada saat kepergian tersebut tidak ada pertengkaran ataupun permasalahan antara Pemohon dan Termohon tetapi ternyata Pemohon di Sanggau membeli HP Android

**Hal.6 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**





sehingga membuat Termohon kecewa dan marah sehingga lewat WA menyatakan “ kalau lebih memilih beli HP Android silahkan pergi dari rumah “ dan dijawab Pemohon “ ya udah “. Termohon kecewa karena sebelumnya Pemohon berjanji tidak akan membeli HP Android lagi karena sebelumnya dengan HP Android Pemohon menghubungi perempuan lain dan Pemohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada memberi nafkah keluarga sikap Pemohon seperti inilah yang membuat sering terjadi pertengkaran;

Bahwa walaupun Termohon menyatakan “silahkan pergi dari rumah” kepada Pemohon tetapi kenyataannya setiap kali Pemohon ke Pontianak sampai gugatan kedua ini diajukan Pemohon pasti datang ke rumah Termohon dan menginap layaknya sebuah keluarga dimana Pemohon tetap meminta dilayani layaknya suami dan Termohon juga tetap melayani makan minum walaupun sejak kepergiannya bulan Nopember 2018 sampai sekarang Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Bahwa perlu dijelaskan juga mungkin Pemohon lupa sejak gugatan cerai talak yang pertama diajukan dengan nomor perkara : 460/Pdt.G/2019/PA.Sry yang didaftarkan tanggal 12 Agustus 2019 keesokan harinya pada tanggal 13 Agustus 2019 Pemohon mendatangi Termohon dan seperti biasa meminta layanan layaknya suami istri dan juga dilayani makan minum dan malam harinya jalan jalan bersama anak tetapi betapa terkejutnya Termohon beberapa hari kemudian diberitahu oleh Pengadilan Agama Sungai Raya bahwa ada gugatan cerai talak dari Pemohon tetapi Allah SWT berkehendak lain ternyata gugatan cerai talak Pemohon di tolak atau NO. Walaupun gugatan cerai talak yang pertama NO Pemohon pada bulan September 2019 kembali mendatangi Termohon dan menginap selama tiga hari dua malam serta seperti biasa melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi Pemohon seperti tanpa rasa bersalah bulan Oktober 2019 kembali mengajukan gugatan cerai talak sekarang ini yang sedang berjalan dengan nomor perkara : 548/Pdt.G/2019/PA.Sry;

**Hal.7 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



Sebagai seorang perempuan dan istri Termohon merasa telah di bohongi dan tidak dihargai oleh seorang yang dianggap sebagai suami dan ayah dari anaknya, Termohon hanya berserah kepada Allah SWT. Semoga keajaiban untuk keutuhan rumah tangga datang kembali. Dengan demikian jelas apa yang dinyatakan Pemohon tidak benar dan mengada-ngada Pemohon sangat pandai memutar balikkan fakta seolah olah Pemohon yang menderita dan Termohonlah penyebabnya;

#### DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalili-dalil dalam konvensi mohon dimasukan dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2016 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0512/084/IX/2016, pada tanggal 30 September 2016;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK lahir pada tanggal 16 Juli 2011 ( 8 tahun) yang masih belum dewasa (belum Mumayyiz) dimana masih sangat memerlukan bimbingan dan didikan seorang ibu (fide pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam) maka adalah wajar jika anak tersebut

**Hal.8 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**





berada dalam asuhan, didikan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai dewasa dan mandiri dengan ketentuan nafkah diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dll menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi yaitu sejak Nopember 2018 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah terutang pada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sejak Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019 per-bulan Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) semua sebesar 13 bulan x Rp. 3.500.000 = Rp. 45.500.000 (empat puluh lima Juta lima ratus ribu rupaih) ;

c. Nafkah Iddah sebulannya sebesar Rp. 5000.000 ( lima juta rupiah) jadi seluruhnya selama tiga bulan Rp. 5.000.000 x 3 bulan = Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) yang dibayar tunai bersamaan pembacaan ikrar talak;

d. Bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menempati rumah kontrakan yang dikelola kantor Penggugat Rekonvensi sejak 2017 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi hanya membayar dua kali pada tahun pertama, selama ini Penggugat Rekonvensi yang membayar setiap bulannya sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu), untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon Tergugat Rekonvensi ikut bertanggung jawab dalam pembayarannya selama 35 bulan (sejak 2017, 2018 sampai Nopember 2019) sebesar Rp. 552.000 x 35 bulan = Rp. 19.320.000 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

**Hal.9 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI:

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau menyatakan setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 16 Juli 2011 (8 tahun) yang masih belum dewasa (belum Mumayyiz) di bawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi hingga dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak bernama ANAK lahir pada tanggal 16 Juli 2011 (8 tahun) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dll sampai mandiri dan dewasa sebesar setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama tiga bulannya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar tunai bersamaan pembacaan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya sewa rumah kontrakan sebesar Rp. 19.320.000. (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI:

Hal.10 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada pokoknya Pemohon membenarkan jawaban Termohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

**DALAM REKONVENSI**

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah terhadap anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi, karena merasa sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Nopember 2018;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa, Terhadap tuntutan pembayaran sewa rumah, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk membayar sewa rumah sejak tahun 2017 hingga bulan Nopember 2019 atau selama 35 bulan, karena Tergugat Rekonvensi merasa masih mebayar hingga bulan Nopember 2018 dan sejak pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengakui tidak membayar lagi kontrakan tersebut karena merasa sudah tidak menempati rumah tersebut;

Bahwa, atas replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya dalam Konvensi tetap pada jawaban semula dan dalam rekonvensi tetap pada tuntutan semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

**Hal.11 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



- Fotoopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0512/084/IX/2010 tertanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kapur Gg M. Yusuf Rt 004 Rw 001, Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Saksi mengaku sebagai Teman Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2016 dan ini pernikahan yang kedua setelah sebelumnya bercerai pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah tahun 2016 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kubu Raya;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Termohon sering cemburu kepada Termohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa, pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kontrakan;

**Hal.12 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir travel dengan mobil sendiri dan pemain band, namun saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon, karena memang penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

**2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gg Teluk Berlian Rt 001 RW 039, Desa Siantan, Kecamatan Pontianak Utara, Kabupaten Kubu Raya. Saksi mengaku sebagai Teman dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah yang kedua pada tahun 2016 setelah sebelumnya bercerai pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kubu Raya;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Termohon sering cemburu kepada Termohon dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir travel dengan mobil sendiri dan pemain band, namun saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon, karena memang penghasilannya tidak menentu;

**Hal.13 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6779/G/2011 atas nama ANAK, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
- Fotokopi Kutipan Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah dari bulan April 2018 hingga bulan Desember 2019, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
- Foto-foto Pemohon yang diambil dari instagram tanpa tanggal, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diakui oleh Pemohon bertanda (T.3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI III, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan SMengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Danau sentarum Gg Danau Indah Rt 003 Rw 006, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Saksi mengaku sebagai Teman Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2016 dan ini pernikahan yang kedua setelah sebelumnya bercerai pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Termohon selama ini sangat baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa, setelah menikah tahun 2016 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di dekat bandara Supadio, Kubu Raya;

**Hal.14 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**





- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak setahun terakhir, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Pemohon jarang memberi nafkah, Pemohon sering keluar rumah meninggalkan Termohon dan yang terakhir Pemohon tetap membeli Handphone Android padahal sudah dilarang oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita dari Termohon;
- Bahwa, pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kontrakan karena diusir Termohon;
- Bahwa, saksi tahu selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon pergi rumah kontrakan dibayar perbulan oleh Termohon, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir taksi travel dan pemain band, namun saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. SAKSI IV, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Komplek Istana Kota Bumi Rt 021 RW 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Saksi mengaku sebagai Teman dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2016 dan ini pernikahan yang kedua setelah sebelumnya bercerai pada tahun 2013 yang lalu;

**Hal.15 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Termohon selama ini sangat baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa, setelah menikah tahun 2016 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di dekat bandara Supadio, Kubu Raya;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak setahun terakhir, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Pemohon jarang memberi nafkah, Pemohon sering keluar rumah meninggalkan Termohon dan yang terakhir Pemohon tetap membeli Handphone Android padahal sudah dilarang oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita dari Termohon;
- Bahwa, pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kontrakan karena diusir Termohon;
- Bahwa, saksi tahu selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon pergi rumah kontrakan dibayar perbulan oleh Termohon, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir taksi travel dan pemain band, namun saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

**Hal.16 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan sepenuhnya kepada Hakim dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan

**Hal.17 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Nurhasan, SHI., ME Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah disebabkan Termohon sering mengungkit hubungan Pemohon dengan dengan perempuan lain yang sebenarnya hal tersebut sudah diselesaikan, Termohon tidak bisa menghargai kemauan ibu kandung Pemohon selayaknya seorang menantu terhadap mertua dan Termohon selalu meminta carai dan mengusir Pemohon disetiap kali terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 November 2018 sehingga Pemohon meninggalkan rumah sampai sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai mana dalil permohonan Pemohon dan Termohon dan Termohon hanya membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai mana dalam jawaban Termohon pada berita acara sidang dan Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dan Termohon dan hanya membantah mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan masih keberatan bercerai dengan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa

**Hal.18 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 R.Bg );

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0512/084/IX/2010 tertanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak (bukti P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan juga untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan

**Hal.19 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



Termohon sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Termohon sering cemburu kepada Termohon dan Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon dan kedua saksi telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Nopember 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon di muka persidangan juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setahun terakhir, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Pemohon jarang memberi nafkah, Pemohon sering keluar rumah meninggalkan Termohon dan yang terakhir Pemohon tetap membeli Handphone Android padahal sudah dilarang oleh Termohon dan kedua saksi telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Nopember 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2016 dan ini pernikahan yang dua setelah bercerai pada tahun 2013;

**Hal.20 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Termohon sering cemburu kepada Termohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

نوركتفيموقلاتلاذىفإنقمحروقدوممكنبلعجواهليلأونكستأجأورأمكسفنأ  
نممكنأمتيأنمو

Hal.21 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon sudah pernah sekali menjatuhkan talaknya terhadap Termohon yaitu pada tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 talak yang harus dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang kedua;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) RBg. gugatan Termohon tersebut dapat diterima dan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan permohonan talak, selanjutnya Termohon selaku pihak yang mengajukan rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan

**Hal.22 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



Pemohon selaku pihak yang digugat dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang yang masih berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Hak Hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 16 Juli 2011 (8 tahun) yang masih belum dewasa (belum Mumayyiz) di bawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi hingga dewasa dan mandiri;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar napkah untuk anak bernama ANAK lahir pada tanggal 16 Juli 2011 (8 tahun) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dll sampai mandiri dan dewasa sebesar setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama tiga bulannya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar tunai bersamaan pembacaan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya sewa rumah kontrakan sebesar Rp. 19.320.000. (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak atau hadhanah anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun, sebagai mana (bukti T.1) Tergugat

**Hal.23 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



Rekonversi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan anak tersebut di asuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang berdasarkan bukti T.1 berupa akta kelahiran anak atas nama ANAK dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, maka terbukti bahwa anak yang bernama ANAK lahir 16 Juli 2011 adalah anak sah dari pasangan Andri Satria dan Yunita Hindriani;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah harus memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepadanya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*;" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya*", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "*Ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, umur 8 tahun berada pada asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan perintah kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan

**Hal.24 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



akses dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut yang akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut hidup mandiri dan dewasa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan secara lisan yang pada pokoknya hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK tersebut sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan status Tergugat Rekonvensi sebagai sopir travel dan pemain band dengan penghasilan yang tidak menentu, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anak tersebut minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri yang selengkapannya akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin menurunnya nilai rupiah terhadap nilai tukar, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan penambahan kenaikan nilai sebesar 10% setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tah un berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang atau nafkah madhiah selama 12 bulan dikali Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban lisannya menyatakan keberatan, karena merasa sudah tidak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi lagi selama satu tahun terakhir ini, walau pun Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa Tergugat Rekonvensi masih sering datang dan meminta berhubungan badan layaknya suami istri dengan

**Hal.25 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**





Penggugat Rekonvensi dan terakhir dilakukan pada bulan September 2019 sebelum permohonan ini di ajukan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka pihak suami berkewajiban untuk memberi kepada pihak isteri baik nafkah madhiah dan nafkah iddah, dan berdasarkan Firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat Ath-Tholaq ayat 7, yang artinya : *" Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan "* ;

Menimbang, bahwa nafkah madhiah adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu :

- Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang artinya : *"Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami "* ;
- Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang artinya : *" Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai sopir travel dengan mobil sendiri dan sebagai pemain band, sehingga Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan namun jumlahnya saja yang tidak menentu, oleh karena Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

**Hal.26 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**





rupiah), sehingga jumlah total selama 12 bulan adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah Iddah selama tiga bulannya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia dan sanggup memberikan nafkah selama masa idah sebesar Rp. 3.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila isteri tersebut nusyuz*";

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan Pemohon, maka Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*", dan ternyata Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 3 gram dan antara Pemohon dan Termohon sempat kumpul hidup bersama sekitar 3 tahun, untuk itu Hakim merasa patut untuk membebaskan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 3 gram;

**Hal.27 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya sewa rumah kontrakan sebesar Rp. 11.592.000. (seblas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 21 bulan, yaitu sejak Awal 2018 hingga Desember 2019 dikali perbulan Rp 552.509,- (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sebagai mana (bukti T.2);

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban lisannya menyatakan keberatan, karena merasa sudah tidak tinggal di rumah kontrakan tersebut lagi, dan menyatakan hanya selama berpisah ini yaitu sejak bulan Nopember 2018 hingga Nopember 2019 atau selama satu tahun terakhir ini Tergugat Rekonvensi tidak membayar kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah kepada bekas isterinya kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Al Iqna', juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**و للمعتدة الرجعية السكن والنفقة والكسوة**

Artinya : *"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah, mempunyai hak tempat tinggal, nafkah, dan kiswah (pakaian)";*

Menimbang, bahwa kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya adalah menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kadar kemampuannya. Allah Swt berfirman, "tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu" (QS. Attalaq ayat 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas suami wajib memberikan maskan (tempat tinggal) kepada istri sepanjang istri tidak nusuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat Rekonvensi terbukti tidak nusuz, karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi

**Hal.28 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang biaya sewa rumah kontrakan patut dikabulkan sebagai mana pengakuan Tergugat rekonsensi yaitu selama 13 bulan sejak bulan Nopember 2018 hingga Nopember 2019 dikali Rp 552.509,- (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yaitu sejumlah Rp 7.182.600,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**Hal.29 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir 16 Juli 2011, berada di bawah hadhanah Penggugat Konvensi (TERMOHON);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK, lahir 16 Juli 2011 minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa dan atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya sewa rumah sejumlah Rp 7.182.600,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

**Hal.30 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh Mawardi, S.Ag., M.H.I. sebagai hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

**MAWARDI, S.Ag., M.H.I.**

**R. ILYAS, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 465.000,00
4. Biaya PNBK	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 581.000,00

**Hal.31 dari 31 Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Sry.**